



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 486 / Pid.B / 2021 / PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI BOY Bin NARIM
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Bantar kambing Rt 001/ Rw 006 Desa Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kab. Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SD.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Oktober 2021 s/d 26 Desember 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 30 September 2021 Nomor : 486/Pid.B/2021/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 30 September 2021 Nomor : 486/Pid.B/2021/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RUDI BOY Bin NARIM beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI BOY BIN NARIM bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa RUDI BOY BIN NARIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bata
 - 1 (satu) potong besi pelat ujungnya pipih tajam warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang sebatas lutut jeans warna biru merk Cheap monday
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua merk garin.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas pinggang merk underfeated berisikan dompet warna hitam dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dus hand phone merk Poco X3 warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Poco X3 warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk redmi Note 3 warna gold.

Dikembalikan kepada saksi ADI MIFTAHUDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-186/Bgr/09/2021, tertanggal 15 September 2021, sebagai berikut:

Primair.

Bahwa terdakwa RUDI BOY Bin NARIM pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"* perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM bangun tidur pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 00.30 WIB. lalu keluar rumah dan duduk di Pos Security Perum Bali Resort sampai dengan pukul 03.30 WIB lalu berjalan kaki dengan maksud pulang kerumah. Saat arah pulang terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM melihat kondisi jendela rumah korban ADI MIFTAHUDIN tidak ada gordyn dan terlihat jendela tersebut juga tidak menggunakan tralis besi sehingga timbul niat terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM untuk mencuri. Selanjutnya saat itu juga terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM mencongkel jendela dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih yang sudah disiapkan

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diselipkan dipinggang sebelah kiri). Kemudian setelah terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM berhasil masuk kedalam rumah korban ADI MIFTAHUDIN, terdakwa terlebih dahulu membuka selot pintu depan rumah korban untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver setelah itu terdakwa mencari sasarannya lagidi kamar tidur lalu saat berada didalam kamar tidur terdakwa melihat saksi ADI yang sudah mengetahui perbuatannya sehingga terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata "Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu" lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam, kemudian terdakwa yang melihat korban ketakutan langsung mengambil 1 (satu) buah Hpmerk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur. Setelah berhasil mengambil hand phone dan tas pinggang terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu depan rumah namun saksi korban ADI meneriaki terdakwa dengan kata-kata "MALING-MALING" sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil sembunyi di pohon jati dari kejaran warga lalu setelah terlihat tidak ada yang mengejar lagi terdakwa masuk kedalam rumah saudaranya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dari rumah saksi korban ADI MIFTAHUDIN akan tetapi saat terdakwa masuk kedalam rumah saudaranya ada warga yang melihatnya sehingga saat terdakwa berada didalam rumah behasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Adi Miftahudin dengan maksud untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM, saksi ADI MIFTAHUDIN mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2)ke- 1 dan -3 KUHP.

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM bangun tidur pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 00.30 WIB. lalu keluar rumah dan duduk di Pos Security Perum Bali Resort sampai dengan pukul 03.30 WIB lalu berjalan kaki dengan maksud pulang kerumah. Saat arah pulang terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM melihat kondisi jendela rumah korban ADI MIFTAHUDIN tidak ada gordyn dan terlihat jendela tersebut juga tidak menggunakan tralis besi sehingga timbul niat terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM untuk mencuri. Selanjutnya saat itu juga terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM mencongkel jendela dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih yang sudah disiapkan (diselipkan dipinggang sebelah kiri). Kemudian setelah terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM berhasil masuk kedalam rumah korban ADI MIFTAHUDIN, terdakwa terlebih dahulu membuka selot pintu depan rumah korban untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver setelah itu terdakwa mencari sasarannya lagi di kamar tidur lalu saat berada didalam tidur terdakwa melihat saksi ADI yang sudah mengetahui perbuatannya sehingga terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata “Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu” lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam, kemudian terdakwa yang melihat

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ketakutan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur. Setelah berhasil mengambil hand phone dan tas pinggang terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu depan rumah namun saksi korban ADI meneriaki terdakwa dengan kata-kata "MALING-MALING" sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil sembunyi di pohon jati dari kejaran warga lalu setelah terlihat tidak ada yang mengejar lagi terdakwa masuk kedalam rumah saudaranya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dari rumah saksi korban ADI MIFTAHUDIN akan tetapi saat terdakwa masuk kedalam rumah saudaranya ada warga yang melihatnya sehingga saat terdakwa berada didalam rumah berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Adi Miftahudin dengan maksud untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM, saksi ADI MIFTAHUDIN mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan -5KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADI MIFTAHUDIN Bin AGUS SUSANTO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah korban peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ADI berada didalam kamar, terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata "Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu" lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam, kemudian terdakwa yang melihat korban ketakutan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur. Setelah berhasil mengambil hand phone dan tas pinggang terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu depan rumah namun saksi korban ADI meneriaki terdakwa dengan kata-kata "MALING-MALING" sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut mengejar terdakwa.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3, yang sebelum diambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur yang berada dikamar saksi, telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver dikamar adik saksi.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel ujung kusen jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci palsu atau alat pencongkel karena ujungkusennya ada bekas congkelan, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saya, sebelum mengambil barang terdakwa mengancam dan menodongkan senjata tajam ujungnya runcing seperti bekas diasah sejenis golok sambil berkata "DIAM KAMU KALAU BERGERAK SAYA BACOK".
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah lewat pintu depan lalu saya berteriak "maliing....maliing dan saya kejar sampai depan rumah ibu saya yang letaknya bersebelahan dengan rumah saya namun pelaku balik lagi hendak membacok saya kemudian saya sempat terjatuh sehingga kaki saya pada lecet dan saat itu ibu saya bernama ROHATI keluar dari dalam kamar sambil teriak HEH...Heh...maling maling... " dan akhirnya warga berdatangan dan terdakwa langsung kabur
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADI MIFTAHUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROHATI Binti SUGANDA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di ruang tamu mendengar teriakan anak saksi (Sdr. ADI) berteriak : "....MALING....MALING....". Selanjutnya saksi buka pintu depan dan ternyata saksi melihat terdakwa sedang mengacungkan sejenis senjata tajam seakan akan hendak membacok anak saksi (Sdr. ADI) dan akhirnya saksi ikut berteriak "...MALING...MALING..". Setelah itu tetangga sekitar keluar dan membantu mengejar terdakwa tersebut. Adapun pada saat kejadian Pencurian tersebut posisi saksi di rumah sebelah dengan jarak sekitar 5 (lima) meteran dengan posisi kamar Sdr. ADI.
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa mau membacok anak saksi yaitu saksi ADI lalu saksi meneriaki terdakwa MALING....MALING..
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3, yang sebelum diambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur yang berada di kamar saksi, telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver di kamar adik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADI MIFTAHUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi NURDIN BIN ABAS.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ADI MIFTAHUDIN yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW 7 dilingkungan tempat kejadian.

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan saksi ADI kepada saksi, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur yang berada dikamar saksi, telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver dikamar adik saksi ADI MIFTAHUDIN.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saudara ADI saksi sempat mengecek ke rumahnya bahwa pelaku melakukan pencurian dengan Cara masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel ujung kusen bawah jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci palsu atau alat pencongkel karena ujung kusen jendelanya ada bekas congkelan, dan saat itu berdasarkan keterangan saudara ADI bahwa pelaku mengancam dan menodongkan senjata tajam ujungnya runcing seperti bekas diasah sejenis golok sambil berkata " DIAM KAMU KALAU BERGERAK SAYA BACOK ".
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah mau berangkat shalat subuh kemudian ada warga yang rondain sapi kurban memberitahukan ke saksi " PAK RW ADA MALING, DIRUMAHNYA SI AROH (Ibunya ADI) kemudian saksi menghubungi Polisi kemudian saksi melanjutkan shalat subuh. Selesai salat datang anggota polisi sekitar jam 05,30 WIB anggota polisi bernama PAK AGUS datang ke tempat kejadian lalu saudara ANDI dan ASEP datang melaporkan setelah mereka mengecek jejak kali terdakwa ternyata arahnya ke rumah yang diduga ada terdakwa nya karena warga yang lain menemukan sebagian barang yang dicuri milik ADI mengarah ke rumah tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota polisi serta sebagian warga yang mengejar terdakwa dan yang menemukan barang bukti yang tercecer di jalan langsung menuju ke rumah yang dicurigai dan ternyata didalam tersebut ada seorang laki laki yang sudah saksi kenali bernama RUDI

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi AGUS AHMAD KURNIAWAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ADI MIFTAHUDIN yaitu terjadi pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Bahwa saat kejadian saksi bertugas di Polsek Rancabungur.

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan saksi ADI kepada saksi, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur yang berada dikamar saksi, telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver dikamar adik saksi ADI MIFTAHUDIN.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah bersama keluarga dan mengetahui kejadian ini sekitar jam 05.00 WIB suasananya masih gelap belum ada matahari, yang saat itu ada warga masyarakat yang menelpon saksi kalau di Ds. Bantar kamping di rumahnya saudara ADI telah terjadi pencurian dan ada warga yang mencurigai pelakunya. Saat itu juga saksi langsung berangkat ke lokasi kejadian kerumah korban saudara ADI dimana warga sudah banyak berkumpul dan saat itu ada barang bukti yang tertinggal berupa sepasang sandai yang ditemukan di jalan kampung dekat rumah korban serta ada warga yaitu saudara SUGANDI bersama satu warga lainnya yang mengecek jejak kali pelaku kedaerah kebon jati yang mengarah ke rumah terdakwa yaitu saudara PEPEN dan dan menemukan tas pinggang yang diduga milik korban, setelah itu saksi bersama warga langsung mencari pelaku menuju keadarm rumah yang dicurigai tadi. Sekitar jam 05.45 WIB saksi sampai dirumah yang dicurigai lalu bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersembunyi di kamar belakang, lalu oleh saksi terdakwa diinterogasi dan mengakui telah melakukan pencurian dua buah handpon sambil memperlihatkan barang buktinya kemudian saksi menghubungi anggota yang lain untuk mengamankan pelaku dari amukan massa yang sudah banyak berada diluar yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dibawa ke polsek Rancabungur untuk penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah milik saksi ADI MIFTAHUDIN pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kp. Bantar Kamping RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM bangun tidur pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 00.30 WIB. lalu keluar rumah dan duduk di Pos Security Perum Bali Resort sampai dengan pukul 03.30 WIB lalu

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dengan maksud pulang kerumah. Saat arah pulang terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM melihat kondisi jendela rumah korban ADI MIFTAHUDIN tidak ada gordyn dan terlihat jendela tersebut juga tidak menggunakan tralis besi sehingga timbul niat terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM untuk mencuri. Selanjutnya saat itu juga terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM mencongkel jendela dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih yang sudah disiapkan (diselipkan dipinggang sebelah kiri). Kemudian setelah terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM berhasil masuk kedalam rumah korban ADI MIFTAHUDIN, terdakwa terlebih dahulu membuka selot pintu depan rumah korban untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver setelah itu terdakwa mencari sasarannya lagi di kamar tidur lalu saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat saksi ADI yang sudah mengetahui perbuatannya sehingga terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata "Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu" lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam, kemudian terdakwa yang melihat korban ketakutan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah korban. Namun selang jarak sekitar 7 (tujuh) meteran tersangka keluar dari rumah korban ternyata korban mengejar sambil berteriak "MALING... MALING... MALING...!!!", sehingga tetangga sekitar berhamburan keluar rumah membantu korban mengejar terdakwa namun saat itu warga belum berhasil menangkap karena terdakwa sempat bersembunyi di dalam Kebun pohon Jati. Setelah melihat cuaca mulai terang akhirnya terdakwa keluar dari persembunyian di dalam Kebun dan bergegas masuk ke dalam rumah salah seorang Family/ keluarga terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari rumah korban. Lalu selang tidak lama kemudian diperkirakan ada sekitar jam 07.00 Wib warga berdatangan kerumah Family/ Keluarga terdakwa untuk menjemput dan menangkap terdakwa karena sempat ada warga yang melihat terdakwa saat masuk ke dalam rumah Family/Keluarganya tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Rancabungur.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 tanpa seijin dari pemiliknya yakni

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Miftahudin dengan maksud untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bata.
- 1 (satu) potong besi pelat ujungnya pipih tajam warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang sebatas lutut jeans warna biru merk Cheap monday
- 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua merk garin.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk underfeated berisikan dompet warna hitam dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dus hand phone merk Poco X3 warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Poco X3 warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk redmi Note 3 warna gold.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah milik saksi ADI MIFTAHUDIN pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM bangun tidur pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 00.30 WIB. lalu keluar rumah dan duduk di Pos Security Perum Bali Resort sampai dengan pukul 03.30 WIB lalu berjalan kaki dengan maksud pulang kerumah. Saat arah pulang terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM melihat kondisi jendela rumah korban ADI MIFTAHUDIN tidak ada gordyn dan terlihat jendela tersebut juga tidak menggunakan tralis besi sehingga timbul niat terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM untuk mencuri. Selanjutnya saat itu juga terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM mencongkel jendela dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih yang sudah disiapkan (diselipkan dipinggang sebelah kiri). Kemudian setelah terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM berhasil masuk kedalam rumah korban ADI MIFTAHUDIN, terdakwa terlebih dahulu membuka selot pintu depan rumah korban untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM masuk ke kamar tidur dan mengambil 1

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver setelah itu terdakwa mencari sasarannya lagi di kamar tidur lalu saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat saksi ADI yang sudah mengetahui perbuatannya sehingga terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata "Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu" lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam, kemudian terdakwa yang melihat korban ketakutan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah korban. Namun selang jarak sekitar 7 (tujuh) meteran tersangka keluar dari rumah korban ternyata korban mengejar sambil berteriak "MALING... MALING... MALING...!!!", sehingga tetangga sekitar berhamburan keluar rumah membantu korban mengejar terdakwa namun saat itu warga belum berhasil menangkap karena terdakwa sempat bersembunyi di dalam Kebun pohon Jati. Setelah melihat cuaca mulai terang akhirnya terdakwa keluar dari persembunyian di dalam Kebun dan bergegas masuk ke dalam rumah salah seorang Family/ keluarga terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari rumah korban. Lalu selang tidak lama kemudian diperkirakan ada sekitar jam 07.00 Wib warga berdatangan kerumah Family/ Keluarga terdakwa untuk menjemput dan menangkap terdakwa karena sempat ada warga yang melihat terdakwa saat masuk ke dalam rumah Family/Keluarganya tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Rancabungur.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Adi Miftahudin dengan maksud untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADI MIFTAHUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.
5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa RUDI BOY Bin NARIM yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (daad van wegneming) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘zich toeëinenen’, yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa awalnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM bangun tidur pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 00.30 WIB. lalu keluar rumah dan duduk di Pos Security Perum Bali Resort sampai dengan pukul 03.30 WIB lalu berjalan kaki dengan maksud pulang kerumah. Saat arah pulang terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM melihat kondisi jendela rumah korban ADI MIFTAHUDIN tidak ada gordyn dan terlihat jendela tersebut juga tidak menggunakan tralis besi sehingga timbul niat terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM untuk mencuri. Selanjutnya saat itu juga terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM mencongkel jendela dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih yang sudah disiapkan (diselipkan dipinggang sebelah kiri). Kemudian setelah terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM berhasil masuk kedalam rumah korban ADI MIFTAHUDIN, terdakwa terlebih dahulu membuka selot pintu depan rumah korban untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver setelah itu terdakwa mencari sasarannya lagi di kamar tidur lalu saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat saksi ADI yang sudah mengetahui perbuatannya sehingga terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata “Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu” lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam, kemudian terdakwa yang melihat korban ketakutan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah korban. Namun selang jarak sekitar 7 (tujuh) meteran tersangka keluar dari

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban ternyata korban mengejar sambil berteriak “MALING... MALING... MALING...!!!”, sehingga tetangga sekitar berhamburan keluar rumah membantu korban mengejar terdakwa namun saat itu warga belum berhasil menangkap karena terdakwa sempat bersembunyi di dalam Kebun pohon Jati. Setelah melihat cuaca mulai terang akhirnya terdakwa keluar dari persembunyian di dalam Kebun dan bergegas masuk ke dalam rumah salah seorang Family/ keluarga terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari rumah korban. Lalu selang tidak lama kemudian diperkirakan ada sekitar jam 07.00 Wib warga berdatangan kerumah Family/ Keluarga terdakwa untuk menjemput dan menangkap terdakwa karena sempat ada warga yang melihat terdakwa saat masuk ke dalam rumah Family/Keluarganya tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Rancabungur.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 milik saksi ADI MIFTAHUDIN kedalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi ADI MIFTAHUDIN tersebut adalah untuk dipergunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang milik Saksi Yongki seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata “Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu” lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver, 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 milik saksi ADI MIFTAHUDIN dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi korban merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah milik saksi ADI MIFTAHUDIN pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kp. Bantar Kambing RT 4 Rw 7 Desa Bantar Jaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

5. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM melihat kondisi jendela rumah korban ADI MIFTAHUDIN tidak ada gordyn dan terlihat jendela tersebut juga tidak menggunakan tralis besi sehingga timbul niat terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM untuk mencuri. Selanjutnya saat itu juga terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM mencongkel jendela dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih yang sudah disiapkan (diselipkan dipinggang sebelah kiri). Kemudian setelah terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM berhasil masuk kedalam rumah korban ADI MIFTAHUDIN, terdakwa terlebih dahulu membuka selot pintu depan rumah korban untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 3 warna silver setelah itu terdakwa mencari sasarannya lagi di kamar tidur lalu saat berada di dalam kamar tidur terdakwa melihat saksi ADI yang sudah mengetahui perbuatannya sehingga terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan besi pencongkel berbentuk pipih sambil mengatakan dengan kata-kata "Diam Kamu, Kalau Bergerak Saya Bacok Kamu" lalu korban merasa jiwanya terancam hanya terdiam, kemudian terdakwa yang melihat korban ketakutan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp merk POCO X3 yang berada di lantai, 1 (satu) buah tas pinggang yang tergantung dibelakang pintu kamar tidur. Setelah berhasil mengambil hand phone dan tas pinggang terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu depan rumah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang merk underfeated berisikan dompet warna hitam dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dus hand phone merk Poco X3 warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Poco X3 warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk redmi Note 3 warna gold.

Akan dikembalikan kepada saksi ADI MIFTAHUDIN

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bata.

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong besi pelat ujungnya pipih tajam warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang sebatas lutut jeans warna biru merk Cheap monday
- 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua merk garin.

Akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI BOY Bin. NARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah tas pinggang merk underfeated berisikan dompet warna hitam dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dus hand phone merk Poco X3 warna hitam.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Poco X3 warna hitam.

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk redmi Note 3 warna gold.

Dikembalikan kepada saksi ADI MIFTAHUDIN

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk bata.
- 1 (satu) potong besi pelat ujungnya pipih tajam warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang sebatas lutut jeans warna biru merk Cheap monday
- 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua merk garin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis** tanggal **18 Nopember 2021** oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **DANDY WILARSO, SH., M.Hum.** dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESNHA, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh LUKASMANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DANDY WILARSO, SH., M.Hum

WADJI PRAMONO, SH.MH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DIMAS SANDI KRESNHA, SH

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)